

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN PRODUK
PANGAN KADALUARSA DI INDONESIA¹**

Oleh : Avend P. Lisungan²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan produk pangan yang kadaluarsa dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk pangan kadaluarsa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Indonesia telah memiliki banyak peraturan di bidang pangan dan perlindungan konsumen. Tetapi yang masih memprihatinkan adalah penerapan hukum yang memang masih lemah, karena ternyata masih banyak pelanggaran dan kelalaian yang dilakukan oleh produsen, penyalur dan penjual produk pangan. Konsumen juga belum menunjukkan tanggung jawab moral dan sosial yang cukup untuk mengatasi masalah peredaran makanan yang kadaluarsa. 2. Peran pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap produk pangan yang sudah kadaluarsa adalah mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia serta melaksanakan penegakan hukum atas peraturan perundangundangan yang berlaku. Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan pemerintah sebagai pengayom masyarakat konsumen dan juga sebagai pembina pelaku usaha adalah dengan mengeluarkan peraturan serta melakukan pengawasan pada penerapan peraturan, ataupun standar-standar perlindungan konsumen yang telah ada.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Produk Pangan, Kadaluarsa.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjaga kelangsungan roda perekonomian, konsumen menduduki posisi cukup penting namun ironisnya sebagai salah satu pelaku ekonomi, kedudukan konsumen

sangat lemah dalam hal perlindungan hukum.³ Di Indonesia, konsumen yang selama ini berada pada posisi lemah terkesan hanya menjadi objek pelaku usaha melalui kiat promosi, maupun cara penjualan yang sangat ekspantif. Lemahnya posisi konsumen disebabkan antara lain masih rendahnya kesadaran dan pendidikan konsumen di Indonesia.⁴

Lemahnya posisi konsumen di Indonesia tidak terlepas dari sejarah tentang perlindungan konsumen. Sejarah tentang perlindungan konsumen di Indonesia baru benar-benar dipopulerkan sekitar 20 tahun terakhir, yakni dengan berdirinya suatu lembaga swadaya masyarakat (non governmental organization) yang bernama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).⁵

Berdirinya YLKI kemudian diikuti oleh beberapa organisasi serupa antara lain Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang yang berdiri sejak Februari 1988 dan pada 1990 bergabung sebagai anggota Consumers International (CI).

Lemahnya posisi konsumen menyebabkan posisi hukum konsumen ikut menjadi lemah. Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penegakan hukum untuk mengawasi produsen sangat sulit dilakukan, terutama dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Kesulitan-kesulitan dalam melakukan gugatan terhadap pelaku usaha yang telah merugikan konsumen adalah dimana setiap penggugat haruslah dapat membuktikan, bahwa pihak pelaku usaha sebagai tergugat telah melakukan kesalahan. Dengan demikian setiap pihak yang mendalilkan adanya suatu kesalahan, maka pihak yang mendalilkan tersebut haruslah membuktikan kesalahan pihak yang digugat.

Dalam hal ini, sekurang-kurangnya ada dua persoalan, yaitu:⁶

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Hendrik Pondaag, SH, MH; Dr. Anna S. Wahongan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101411

³ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm 12.

⁴ A.Z Nasution, *Perlindungan Konsumen dan peradilan di Indonesia*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional – Department Kehakiman R.I, 1993 – 1994), hlm 10.

⁵ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta : Grasindo, 2000), hlm 40 – 43.

⁶ Sudaryatmo, *Hukum & Advokasi Konsumen*, Cetakan Kedua, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 14.

- a) Masalah pelabelan: sampai seberapa jauh suatu produk makanan menyantumkan informasi secara lengkap tentang produk tersebut dalam pelabelan; dan
- b) Bagaimana mutu produk itu sendiri.

Menurut Keputusan Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Nomor: 02240/B/SK/VI 1/9] tentang Pedoman Persyaratan Mutu serta Label dan Periklanan Makanan, disebutkan, informasi yang harus dicantumkan pada label adalah:

- a) Nama makanan/nama produk;
- b) Komposisi atau daftar ingredient;
- c) Isi neto;
- d) Nama dan alamat pabrik/importir;
- e) Nomor pendaftaran;
- f) Kode produksi;
- g) Tanggal kadaluwarsa;
- h) Petunjuk atau cara penyimpanan¹;
- i) Petunjuk atau cara penyimpanan;
- j) Nilai gizi, dan
- k) Tulisan atau pernyataan khusus.

Dengan menitik beratkan pada poin (g) tentang tanggal kadaluwarsa, maka perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang sudah kadaluwarsa haruslah sangat diperhatikan. Hal ini bukan berkaitan dengan kesehatan manusia sebagai konsumen tetapi lebih dari itu adalah dapat membahayakan keselamatan atau nyawa manusia maupun makhluk lain. Selain manusia, maka makhluk lain yang sangat dekat dengan manusia adalah hewan-hewan peliharaan seperti kucing, anjing, dan unggas yang biasanya ikut mengonsumsi jenis makanan yang dikonsumsi manusia. Hewan-hewan peliharaan itu, selain manusia, makhluk-makhluk itu juga memiliki hak untuk hidup dan menikmati hidup. Hal ini betapapun penting, belum diatur secara tuntas di Indonesia. Sebagai sebuah negara hukum, maka hal tersebut perlu diatur lebih jelas lagi.

Banyak produk makanan dengan pelabelan lengkap, tetapi pesan informasi tidak sama ke konsumen, karena menggunakan Bahasa yang tidak dipahami consume. Akhir-akhir ini, di pasaran dengan mudah ditemukan produk impor dengan pelabelan menggunakan Bahasa negara asal produk, seperti Bahasa Cina, Jepang. Padahal menurut pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang pangan,

disebutkan, keterangan label pada produk makanan ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia, angka arab, dan huruf latin.⁷ Ketentuan ini, berlaku terhadap setiap pelaku usaha yang memproduksi atau memasukan kc dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk di perdagangkan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan produk pangan yang kadaluarsa dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk pangan kadaluarsa?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang actual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Selanjutnya, metode penelitian digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi focus penelitian ini, yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Pangan Yang Kadaluwarsa. Metode penelitian kualitatif deskriptif ini membuka peluang untuk pendekatan analitis yuridis bagi tergalinya keadilan dalam perlindungan hak-hak konsumen.

Penelitian ini sifatnya yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian utama dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Produk Pangan Yang Kadaluarsa Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen

Suatu produk pangan tertentu yang dapat mengalami penurunan mutu dalam waktu relatif singkat memerlukan penetapan tanggal daluwarsa untuk menghindari akibat yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu perlu

⁷ UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Pangan, Dirjen Birmas Islam dan Penyelenggaran Haji, Tahun 2003.

adanya peraturan yang mengatur tentang pencantuman produk pangan kedaluwarsa. Beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pencantuman produk pangan kedaluwarsa adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarnya, tanggal 10 April 1985;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.52.4321 tentang Pedoman Umum Pelabelan Produk Pangan, tanggal 4 Desember 2003.

Dari inventarisasi peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa pengaturan tentang produk pangan sudah cukup banyak. Meskipun demikian ternyata hanya satu peraturan saja yang khusus mengatur tentang produk pangan kedaluwarsa yaitu yang ada di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 180/Men. Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Daluwarnya, tanggal 10 April 1985. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pengaturan tentang kedaluwarsa ini juga telah diatur.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan Produk Kedaluwarsa

Kedudukan konsumen selalu dihadapkan dengan pelaku usaha, yaitu orang atau badan yang menjalankan usaha. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 menjelaskan, bahwa 'Pelaku Usaha' adalah setiap orang-perorangan atau badan

usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁸

Hubungan produsen dan konsumen berkaitan erat dengan pemanfaatan dan penggunaan suatu produk. Istilah produk memang sering dikonotasikan sebagai barang dan jasa. Pengertian barang dan jasa ini juga telah diatur dalam UUPK khususnya Pasal 1 butir 4 dan 5. Dalam UUPK, barang diartikan sebagai benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak. Dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, dan dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.⁹

Konsumen dari pelaku usaha merupakan dua kelompok utama yang masing-masing mempunyai kepentingan. Apabila kepentingan dari para pihak tidak dapat betjalan dengan baik, maka kemungkinan timbulnya konflik akan terjadi. Untuk melindungi keseimbangan kepentingan para pihak, maka diperlukan adanya hukum yaitu hukum perlindungan konsumen.

Pentingnya hukum perlindungan konsumen juga disadari, karena setiap konsumen selalu memerlukan produk pangan (barang dan atau jasa) yang aman bagi keselamatan dan kesehatan serta jiwa manusia. Untuk menjamin hal-hal tersebut, maka diperlukan adanya kaidah-kaidah hukum yang menjamin syarat-syarat aman setiap produk konsumen bagi konsumsi manusia yang harus dilengkapi dengan informasi yang benar, jujur dan bertanggung jawab.¹⁰

Hukum perlindungan konsumen merupakan peraturan yang memberikan perlindungan bagi konsumen, mengingat kedudukan konsumen yang lemah. Dalam kaitan itu, Lowe

⁸ UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁹ Pasal 1 ayat (5) UU RI tentang Perlindungan Konsumen

¹⁰ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Jakarta : Diadit Media, 2002), hlm 16.

menyatakan, bahwa *Consumer Protection Law is rules of law which recognize the bargaining weakness of the individual consumer and which ensure that weakness is not unfaidly exploited.*¹¹ Bidang kehidupan manusia sebagai konsumen pada dasarnya tidak berbeda dengan bidang kehidupan manusia itu sendiri.

Pengaturan masalah perlindungan konsumen memang tidak hanya menjadi perhatian dan tanggung jawab setiap negara saja, melainkan juga telah menjadi perhatian organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa No. 39 atau 248 tahun 1995 tentang *Guidelines for Consumer Protection*, disebutkan, bahwa hakikat perlindungan konsumen menyiratkan kepentingan-kepentingan konsumen, yang meliputi:¹²

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanan;
2. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen;
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pribadi;
4. Pendidikan konsumen;
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Selanjutnya, sebagai bahan perbandingan, pada pembahasan di bawah ini akan dijelaskan tentang hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Philipina. Undang-undang Konsumen pada awalnya diusulkan di tahun 1976 oleh Kelompok Federasi Konsumen Filipina (Consumer Federated Group of Philippines/CFGF) dan Pusat Hukum Filipina. Code konsumen Filipina disponsori oleh Kongres Renato Cayetano pada tahun 1984 di

Batasang Pambansa. Pada tanggal 13 April 1992 disahkan Undang-undang Konsumen Philipina yang mulai berlaku pada tanggal 13 April 1992 yang mendapat persetujuan dari Presiden Corazon C. Aquino.¹³ Di Indonesia undang-undang dengan tema yang sama disebut dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang mulai berlaku pada tanggal 12 April 1999.

Tujuan umum dari undang-undang Konsumen Philipina adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan konsumen, mendukung kesejahteraan konsumen dan menetapkan praktek standar di bidang bisnis dan industri. Sedangkan tujuan-tujuan khusus yang disebutkan di dalam undang-undang tersebut meliputi:

1. Perlindungan terhadap bahaya, kesehatan dan keselamatan konsumen; Perlindungan terhadap penipuan, kecurangan dan perbuatan dan praktek penjualan yang tidak menyenangkan terhadap konsumen;
2. Penyediaan informasi dan pendidikan untuk memfasilitasikan pilihan dan pelaksanaan hak yang memadai bagi konsumen;
3. Penyediaan hak dan sarana ganti rugi;
4. Keterlibatan Konsumen di dalam perumusan kebijakan sosial dan ekonomi.

Sedangkan tujuan UUPK Indonesia adalah:

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan

¹¹ R. Lowe, *Commercial Law*, ed. 6, (London : Sweet & Maxwell, 1983), hlm 1.

¹² Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 251.

¹³ Lucia Abella Aquino, *The Consumer Act of The Phillipines*, bahan kuliah di dalam Hukum Perlindungan Konsumen oleh Inosentius Samsul, (Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991), hlm 63.

informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin barang dan/atau jasa, kesehatan, meningkatkan kelangsungan usaha produksi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dari tujuan pembentukan undang-undang perlindungan konsumen antara Indonesia dan Philipina, tidak terlalu jauh berbeda. Artinya secara prinsip, tujuannya adalah searah yaitu memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.

Dalam hal tuntutan konsumen yang berkaitan dengan produk dan jasa yang diberikan kepada konsumen dilengkapi dengan prosedur-prosedur khusus yang ditetapkan di dalam undang-undang tersebut. Undang-undang ini membedakan antara mediasi dan arbitrase. Mediasi yang dijelaskan di dalam undang-undang konsumen Philipina dibatasi sebagai suatu proses dimana para pihak dengan sekarela menyelesaikan perselisihan mereka dengan mengajukan permasalahan tersebut kepada seorang pejabat yang menawarkan bantuan solusi terhadap permasalahan tersebut berdasarkan kesepakatan atau penyelesaian secara musyawarah. Sedangkan arbitrase di dalam undang-undang konsumen Philipina dibatasi sebagai suatu proses dimana para pihak menyampaikan permasalahan mereka kepada seorang pejabat yang menilainya berdasarkan hukum, fakta dan permasalahan terkait, dan memberikan suatu keputusan atau penetapan yang bersifat mengikat dan memaksa bagi kedua belah pihak. Sedangkan dalam UUPK Indonesia penyelesaian sengketa dilakukan oleh Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi.

Secara garis besar, sebenarnya Undang-undang konsumen Filipina merupakan suatu langkah maju yang diambil oleh pemerintah Filipina guna memastikan adanya perlindungan hukum terhadap konsumen. Ini merupakan

undang-undang yang mendukung peraturan dan Inekanisme yang telah ada sebelumnya. Demikian juga salah satu alasan pembentukan UUPK di Indonesia, dimana salah satu alasannya adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen, perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Pengaturan masalah perlindungan konsumen di Indonesia tidak hanya terdapat dalam UUPK saja. Luasnya ruang lingkup masalah perlindungan konsumen memang mengharuskan beberapa hal yang berhubungan dengan konsumen juga diatur di luar UUPK. Salah satu permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen adalah berkaitan dengan produk pangan kedaluwarsa.

UUPK pada dasarnya telah mengatur masalah produk pangan kedaluwarsa. Memang dalam UUPK tidak diatur banyak dan secara khusus. Pengaturan produk kedaluwarsa ada dalam Pasal 8 ayat 1 huruf g, yang menyatakan, bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak menyantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.¹⁴

Pentingnya masalah produk pangan kedaluwarsa memang berkaitan erat dengan hak konsumen untuk memperoleh jaminan keamanan tentang suatu produk. Keseimbangan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha akan dapat tercapai apabila masing-masing pihak menyadari hak dan kewajiban. Hak pada dasarnya merupakan suatu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang. Hak merupakan pengalokasian kekuasaan tertentu kepada seseorang untuk bertindak dalam rangka kepentingan.¹⁵ Sebagai suatu bentuk kekuasaan, hak harus diimbangi dengan kewajiban, yaitu segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Antara hak dan

¹⁴ UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni Bandung, 1982), hlm 94.

kewajiban terdapat hubungan yang erat. Hak senantiasa mencerminkan kewajiban. Demikian pula sebaliknya. August Comte menyatakan, bahwa hak tidak untuk digunakan pemiliknya secara mutlak, tetapi juga harus digunakan dalam peran sosialnya yang men'emat kewajiban untuk memanfaatkan hak itu guna kepentingan masyarakat pada umumnya.¹⁶ Mengingat adanya hubungan yang erat antara hak dan kewajiban, maka pada pihak yang memiliki hak, seringkali juga dibebani dengan kewajiban. Hal ini berlaku pula terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam menjalankan perannya masing-masing.

Di samping keamanan produk pada saat proses produksi, suatu produk juga kualitasnya dapat menurun karena peq'alanan waktu, sehingga untuk produk tertentu, khususnya produk pangan, ditentukan masa kedaluwarsa.¹⁷ Masa kedaluwarsa suatu produk (tanggal, bulan, dan tahun) dicantumkan pada label makanan dimaksudkan agar konsumen mendapat infomasi yang jelas mengenai produk yang dibelinya atau dikonsumsinya. Akan tetapi tanggal yang biasanya dicantumkan pada label produk tersebut tidak hanya masa kedaluwarsanya, tapi juga tanggal-tanggal lain. Beberapa jenis tanggal pada label adalah:¹⁸

1. Diproduksi atau dikemas tanggal (manufacturing or packing date);
2. Dijual paling lama tanggal (sell by date);
3. Digunakan paling lama tanggal (use by date);
4. Sebaiknya digunakan sebelum tanggal (date of minimum durability) atau (best before).

Penyantuman tanggal kedaluwarsa pada label produk tersebut bermanfaat bagi konsumen, distributor dan penjual, maupun produsen itu sendiri, yaitu:¹⁹

1. Konsumen dapat memperoleh informasi yang lebih jelas tentang keamanan produk;
2. Distributor dan penjual makanan dapat mengatur stok barangnya (*stock rotation*);

3. Produsen dirangsang untuk lebih menggiatkan pelaksanaan "quality control" terhadap produknya.

Berkaitan dengan penyantuman tanggal kedaluwarsa pada label suatu produk, perlu mendapat perhatian agar tidak salah pengertian, karena tanggal kedaluwarsa tersebut bukan merupakan batas mutlak suatu produk dapat digunakan atau dikonsumsi, karena tanggal kedaluwarsa hanya merupakan pikiran produsen berdasarkan hasil studi atau pengamatannya, sehingga barang yang sudah melewati masa kedaluwarsa pun masih dapat dikonsumsi sepanjang dalam kenyataannya produk tersebut masih aman untuk dikonsumsi, sebaliknya, suatu produk dapat menjadi rusak atau berbahaya untuk dikonsumsi sebelum tanggal! kedaluwarsa yang tercantum pada label produk tersebut.

Pengertian kedaluwarsa dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI telah mengalami perubahan, karena berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 346/Men. Kes/Per/IX/1983, pengertian tanggal kedaluwarsa adalah batas waktu akhir suatu makanan dapat digunakan sebagai makanan manusia, sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985, pengertian tanggal kedaluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk produsen.²⁰ Ini berarti, bahwa pengertian kedaluwarsa yang sebelumnya adalah *use by date* diubah menjadi *best before*.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, walaupun dalam Pasa127 ditentukan, bahwa tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa dicantumkan setelah kata "Baik Digunakan . Sebelum", namun dalam Pasal 28 ditentukan, bahwa "dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dicantumkan pada label. " Hal ini berarti, bahwa Peraturan Pemerintah tersebut memberikan pengertian kedaluwarsa sama dengan *sell by date*.²¹

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta : Gramedia, 2002), hlm 240.

¹⁷ Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, *Op. Cit*, hlm 77

¹⁸ Midian Sirait, *Op. Cit*, hlm 16-17

¹⁹ Ibid hlm 18.

²⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Kadaluwarsa

²¹ Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, *Op. Cit*, hlm 79

Seringkali konsumen sering menganggap sepele terhadap label kedaluwarsa yang tertera di kemasan pada produk pangan atau makanan. Bahkan ada juga anggapan, bahwa tanggal yang terdapat di kemasan tidak perlu diperhatikan, karena dengan alasan barang yang sudah dibeli harganya mahal, maka daripada dibuang ke tempat sampah lebih baik tetap dikonsumsi. Padahal apabila konsumen memakan makanan yang sudah "basi" atau tanggal kedaluwarsanya yang sudah lewat waktu akan mengakibatkan bahaya bagi diri konsumen, misalnya dapat mengakibatkan keracunan, namun hal ini merupakan persoalan bagi semua pihak, baik konsumen, pelaku usaha maupun pemerintah. Meskipun demikian yang tetap bertanggung jawab atas penarikan produk pangan kedaluwarsa tersebut adalah tetap pelaku usaha.²²

Menurut Kasubdit Kelembagaan Departemen Perdagangan, Aman Sinaga, barang-barang yang sudah kedaluwarsa tidak boleh lagi beredar dipasaran. Dinyatakan, bahwa semua hal tersebut terdapat di dalam ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ini juga diperkuat dengan Undang-Undang Pangan yang memuat produk kedaluwarsa.²³

Dalam masalah kedaluwarsa masyarakat juga harus berhati-hati, karena belum tentu semua telah habis masa pakai. Pernah terjadi dalam kasus produsen susu sapi dalam kemasan, sebenarnya belum mencapai masa kedaluwarsa akan tetapi susu tersebut mempunyai wama, bau dan berbeda, dan setelah dilakukan penyelidikan dan survey, ternyata bukan disebabkan oleh proses produksi yang dilakukan pabrik, tetapi disebabkan jarum yang menusuk pada susu kemasan, pada saat penyimpanan di bagian pergudangan. Hal ini dapat digolongkan sebagai kelalaian.²⁴

Kedaluwarsa merupakan tanggungjawab pengusaha yang memproduksi makanan. Dengan kata lain, sebelum jatuh tempo peredaran pangan kedaluwarsa sudah harus ditarik dari pasaran, jadi tidak boleh dibiarkan. Berdasarkan

pengalaman di lapangan hal seperti itu memang sering terjadi. Para pelaku usaha menyatakan, bahwa mereka tidak pernah menjual lagi produk-produknya pada pihak distributor maupun di toko-toko. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, masih banyak produk pangan kedaluwarsa yang beredar di pasaran.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Indonesia telah memiliki banyak peraturan di bidang pangan dan perlindungan konsumen. Tetapi yang masih memprihatinkan adalah penerapan hukum yang memang masih lemah, karena ternyata masih banyak pelanggaran dan kelalaian yang dilakukan oleh produsen, penyalur dan penjual produk pangan. Konsumen juga belum menunjukkan tanggung jawab moral dan sosial yang cukup untuk mengatasi masalah peredaran makanan yang kadaluarsa.
2. Peran pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap produk pangan yang sudah kadaluarsa adalah mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia serta melaksanakan penegakan hukum atas peraturan perundangundangan yang berlaku. Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan pemerintah sebagai pengayom masyarakat konsumen dan juga sebagai pembina pelaku usaha adalah dengan mengeluarkan peraturan serta melakukan pengawasan pada penerapan peraturan, ataupun standar-standar perlindungan konsumen yang telah ada.

B. Saran

1. Dalam penegakan hukum (law enforcement) di bidang pangan, khususnya terhadap peredaran produk pangan kadaluarsa, harus dilakukan dengan cara koordinasi dengan aparat terkait (kepolisian), dan harus diberikan sanksi yang tegas terhadap produsen atau pelaku usaha yang terbukti dan secara sengaja melakukan pelanggaran berupa peredaran produk pangan

²² Info Konsumen Indonesia, *Jangan Anggap Remeh Label kedaluwarsa*, (Jakarta : CV Media Konsumen Indonesia, 2005), hlm 12.

²³ Ibid hlm 13.

²⁴ Info Konsumen Indonesia, Ibid, hlm 12.

kadaluarsa. Diharapkan, dengan law enforcement itu, dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku bisnis yang lainnya.

2. Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, harus disertai juga dengan partisipasi aktif masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan perlindungan konsumen yang dapat memberikan kontribusi bagi dunia usaha, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat yang saling menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Nurhayati., *Tanggung Jawab Produk Terhadap Konsumen Dan Implemenlasi Pada Produk Pangan*, AS Publishing, Makassar, 2011.
- Arpah, M. *Buku dan Monograf Penentuan Kadaluarsa Produk Pangan*. Program Studi Ilmu Pangan Program Pasca Sarjana IPB, Bogor, 2001.
- , dan Syarief, R., *Evaluasi Model Pendugaan Umur Simpan Pangan*. IPNPasca Saxjana IPB. Bogor, 2000.
- Engel, J. F., Blackwell, G., dan Miniard, P.W., *Perilaku Konsumen*. Penerjemah Budiyanto, J ilid I. Binarupq Aksara, Jakarta, 1994.
- Hadjon, Philip M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988.
- Nasution, A.Z., *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, (J akarta: Diadit Media: 2002).
- , *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999.
- Samsul, I., *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Shidarta., *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000.
- Shofle, Yusuf., *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Simatupang, Taufik H., *Aspek Hukum Periklanan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Susilo, Zumrotin K., *Menyambung Lidah Konsumen*, Diterbitkan atas kerja sama YLKI dengan Puspa Swara, April 1996.
- Syarief, R dan Halid, H., *Teknologi Penyimpanan Pangan*. Arcan, Jakarta, 1993.
- , Santausa, B., dan Isyana, B., *Buku dan Monograf Teknologi Pengemasan Pangan*, Laboratorium Rekayasa Proses Pangan. Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi. Bogor, 1989.
- Syawali, Husin., dan Imamyati, Neni Sri., *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Mandar Majis, Cetakan I, Tahun 2000.
- Widjaja, G dan Yani, A., *Hukum tentang Perliizdungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Wijaya, H., *Pelabelan Pangan di dalam Pengendalian Mutu dan Keamanan Pangan*. Direktorat J enderal Pendidikan Tinggi, J akarta, 2001.
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia., *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Permasalahan Perlindungan Konsumen*, Buku II, J akarta, 1981.
- Zaini, Hasan., *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1971.

Sumber-Sumber Lain

- Aquino, Lucia Abella, e ConsumerAct of The Philippines 1991, bahan kuliah di dalam Hukum Perlindungan Konsumen oleh Inosentius Samsul, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tt).
- Badan Pengawas Obat n Makanan (Badan POM). 2004. www.pom.go.id.
- Info Konsumen Indonesia, *"Jangan Anggap Remeh Label Kadaluarsa"*, (Jakarta: CV Media Konsumen Indonesia, 2005).
- Keputusan Kepala Badan POM No. HK.00/05.J.2569 tentang *Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan*, tanggal 31 Mei 2004.
- Keputusan Kepala Badan POM RI, Nomor: HK.00.05.23.0131 tanggal 13 Januari 2003, tentang *Penyantuman Asal Bahan Tertentu, Kandungan*

*Alkohol, dan BatasKedaluwarsa
Pada Penandaan/Label Obat-obat
Tradisional, Suplemen Makanan,
dan Pangan.*

Keputusan Kepala BPOM No. HK. 00.05 23.0131
tentang *Penyantuman Asal Bahan
tertentu.*

Mandey, Lucia, *Kondisi Fatal Keamanan Pangan
Selama ini*, Makalah Disampaikan
Pada Seminar Keamanan Pangan dan
Perlindungan Konsumen Keljasama
Fakultas Hukum Universitas Sam
Ratulangi, Yayasan ZGP Sulut
Program Pascasatjana Program Studi
Ilmu Hukum Universitas Sam
Ratulangi Manado, 3 Juni 2006.

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2004 tentang *Keamanan, Mutu
dan Gizi Pangan.*

Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia No.
180Men.KesIPer/IV/1985
tentang *Makanan Kedaluwarsa.*

Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor: 180/Men.Kes/Per/
IV/ 1985 tentang *Makanan
Daluwarsa*, tanggal 10 April 1985.

Peraturan Pgmerintah Republik Indonesia No.
28 Tahun 2004 tentang *Keamanan,
Mutu dan Gizi Pangan.*

Simit, Midian., *Pengaturan tentang Makanan
Kadaluarsa*, Makalah. disampaikan
oleh Wisnu Katim (Direktur
Pengawasan Makanan) pada Semmar
Daluarsa Bahan Makanan Olahan, 27
November 1985.

UU RI No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Dixjen
Bimas Islam dan Penyelenggaraan
Haji, Tahun 2003.

UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.